Puskesmas Tahunan



Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394 https://puskesmastahunan.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

Pelayanan Administrasi dan Manajemen

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu pelajar (pasien baru)
- 2. b. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama)
- 3. c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. a. Pasien ke ruangan Informasi untuk mengajukan permohohan
- 2. b. Petugas berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas/Kasubag Tata Usaha
- 3. c. Petugas memberikan surat keterangan/rekomendasi yang dibutuhkan

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Permohonan

Senin - Kamis: 07.30 - 11.00 WIB

Jumat: 07.30 - 10.00 WIB

Sabtu: 07.30 - 11.00WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. PasienUmum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara No.12 tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
- Pasien JKN: Sesuai dengan Permenkes No.59 Tahun 2014 tentang Standar tariff JKN

Produk Pelayanan

Puskesmas Tahunan



Jalan Raya Jepara – Kudus Km. 9 Kec.TahunanTelp. (0291) 596411 59428 081394650394 https://puskesmastahunan.jepara.go.id

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tahunan

1. a. Surat Keterangan Sehat b. Surat Permohonan Kerjasama/MOU c. Permintaan Pinjam Tempat d. Permintaan Narasumber Kegiatan e. Permintaan Perbantuan Tenaga Kesehatan

Pengaduan Layanan

- 1. SMS Bupati center 081290000525/ 08112664888
- 2. SPAN Lapor lapor.go.id
- 3. WA Center Puskesmas:085325928489
- 4. Email: puskesmas.tahunan@yahoo.co.id
- 5. Telepon: (0291)596411
- 6. Social Media 🛮 Facebook @PuskesmasTahunan 🖺 Instagram @puskesmastahunan 🖺 Youtube @puskesmastahunan
- 7. Secara tertulis melalui: 🛘 Kotak Saran 🖺 Mengirim surat kepada kepala UPTD Puskesmas Tahunan